



PUTUSAN

Nomor 539/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofyan Hariri Alias Fian Alias Gradus
2. Tempat lahir : Praya
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tengari Kel.Praya Kec.Praya Kab.Lombok tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor
539/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 22
Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sofyan Hariri Alias Fian Alias Gradus bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 372 KUHP*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofyan Hariri Alias Fian Alias Gradus dengan masing-masing **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar STNK Bermotor No. 01168142 dengan identitas No Registrasi DR 4525 UH, nama pemilik RATNA NINGSIH, Alamat Wage Desa Bagujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, merk /Type Honda /H1B02N41LO A/T tahun 2020 warna hitam Norangka MH1JM8212LK076657, Nosin : JF82E-1076664;
 - 1 lembar Surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN KB dan SWDKLLJ No. NTB 19-00121816 dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi DR 4525 UH, nama pemilik RATNA NINGSIH, Alamat Wage Desa Bagujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, merk /Type Honda /H1B02N41LO A/T tahun 2020 warna hitam Norangka MH1JM8212LK076657, Nosin : JF82E-1076664
 - 1 lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh FIF Group cabang Praya tanggal 7 Juni 2023;
 - 1 unit Sepeda Motor dengan identitas Kendaraan No Registrasi DR 4525 UH, nama pemilik RATNA NINGSIH, Alamat Wage Desa Bagujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, merk /Type Honda /H1B02N41LO A/T tahun 2020 warna hitam Norangka MH1JM8212LK076657, Nosin : JF82E-1076664;

Dikembalikan ke saksi Sapriwadi

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara **sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **Sofyan Hariri Alias Fian Alias Gradus** pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2023 bertempat di bertempat di Dusun Badrain kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna biru Nopol DR 4525 UH milik saksi Sohibul Akmal dengan alasan untuk mengambil uang, karena sudah kenal akhirnya saksi Sohibul Akmal memberikan sepeda motor beserta kuncinya ke terdakwa, setelah ditunggu sampai esok harinya terdakwa tidak kembali bersama sepeda motor, saksi Sohibul Akmal berusaha mencari dan menghubungi terdakwa namun tidak ada respon.

Bahwa terdakwa tidak pergi untuk mengambil uang namun ke arena judi bola adil, dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk bermain judi Bola adil sehingga timbul niatnya untuk menggadaikan sepeda motor, terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Sohibul Akmal kemudian menggadaikan sepeda motor dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke saksi Emmy Siain Alias Meme, adapun uang hasil gadai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk bermain judi bola adil, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar ojek, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan serta minuman, dan Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di gunakan untuk maen judi online,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sohibul Akmal mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lim belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Sofyan Hariri Alias Fian Alias Gradus** pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2023 bertempat di Dusun Badrain kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang***

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna biru Nopol DR 4525 UH milik saksi Sohibul Akmal dengan alasan untuk mengambil uang, karena sudah kenal akhirnya saksi Sohibul Akmal memberikan sepeda motor beserta kuncinya ke terdakwa, setelah ditunggu sampai esok harinya terdakwa tidak kembali bersama sepeda motor, saksi Sohibul Akmal berusaha mencari dan menghubungi terdakwa namun tidak ada respon.
- Bahwa terdakwa tidak pergi untuk mengambil uang namun ke arena judi bola adil, dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk bermain judi Bola adil sehingga timbul niatnya untuk menggadaikan sepeda motor, terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Sohibul Akmal kemudian mengadaikan sepeda motor dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke saksi Emmy Siain Alias Meme, adapun uang hasil gadai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk bermain judi bola adil, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar ojek, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan serta minuman, dan Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di gunakan untuk maen judi online.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sohibul Akmal mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lim belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sapriwadi Alias Wadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan motor milik saksi telah digadaikan oleh Terdakwa;
Bahwa sepeda motor milik saksi merk Honda Beat Street dengan Nopol DR 4525 UH, warna biru (warna STNK hitam) tahun 2020;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor ke Anak Sohibul Akmal yang merupakan teman dari temannya Terdakwa dengan alasan hendak mengambil uang sehingga anak Sohibul Akmal memberikannya;

Bahwa saksi ditelpon oleh anak Sohibul Akmal jika sepeda motor dipinjam terdakwa dan tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut;

Bahwa saksi mencari terdakwa kerumahnya dan mengakui telah menggadaikan sepeda motor;

Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

2. Saksi Anak Sohibul Akmal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi anak dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

Bahwa saksi anak kenal dengan Terdakwa namun saksi anak tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi anak mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan motor milik saksi Sapriwadi Alias Wadi telah digadaikan oleh Terdakwa;

Bahwa sepeda motor milik saksi Sapriwadi Alias Wadi merk Honda Beat Street dengan Nopol DR 4525 UH, warna biru (warna STNK hitam) tahun 2020;

Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor ke saksi anak yang merupakan teman dari temannya Terdakwa dengan alasan hendak mengambil uang sehingga saksi anak memberikannya;

Bahwa saksi anak menelpon saksi Sapriwadi Alias Wadi jika sepeda motor dipinjam terdakwa dan tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut;

Bahwa saksi Sapriwadi Alias Wadi mencari terdakwa kerumahnya dan mengakui telah menggadaikan sepeda motor;

Bahwa saksi Sapriwadi Alias Wadi mengalami kerugian Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Sapriwadi Alias Wadi dengan cara meminjam dari anak Sohibul Akmal tanpa izin;
- Bahwa sepeda motor yang digadai merk Honda Beat Street dengan Nopol DR 4525 UH, warna biru (warna STNK hitam) tahun 2020;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa awalnya meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil uang;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil gadai untuk judi bola adil Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) membeli makan, Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk judi online, dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos ojek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lembar STNK Bermotor No. 01168142 dengan identitas No Registrasi DR 4525 UH, nama pemilik RATNA NINGSIH, Alamat Wage Desa Bagujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, merk /Type Honda /H1B02N41LO A/T tahun 2020 warna hitam Norangka MH1JM8212LK076657, Nosin : JF82E-1076664;
2. 1 lembar Surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN KB dan SWDKLLJ No. NTB 19-00121816 dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi DR 4525 UH, nama pemilik RATNA NINGSIH, Alamat Wage Desa Bagujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, merk /Type Honda /H1B02N41LO A/T tahun 2020 warna hitam Norangka MH1JM8212LK076657, Nosin : JF82E-1076664
3. 1 lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh FIF Group cabang Praya tanggal 7 Juni 2023;
4. 1 unit Sepeda Motor dengan identitas Kendaraan No Registrasi DR 4525 UH, nama pemilik RATNA NINGSIH, Alamat Wage Desa Bagujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, merk /Type Honda /H1B02N41LO A/T tahun 2020 warna hitam Norangka MH1JM8212LK076657, Nosin : JF82E-1076664;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Sofyan Hariri Alias Fian Alias Gradus telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekitar pukul 23.30 Wita di bertempat di Dusun Badrain kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna biru Nopol DR 4525 UH milik saksi Sapriwadi Alias Wadi



dengan cara meminjam dari anak Sohibul Akmal dengan alasan untuk mengambil uang;

- Bahwa benar saksi Sohibul Akmal memberikan sepeda motor beserta kuncinya ke terdakwa, setelah ditunggu sampai esok harinya terdakwa tidak kembali bersama sepeda motor, saksi Sohibul Akmal berusaha mencari dan menghubungi terdakwa namun tidak ada respon;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang hasil gadai untuk judi bola adil Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) membeli makan, Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk judi online, dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos ojek;
- Bahwa benar saksi Sapriwadi Alias Wadi mengalami kerugian Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu secara melawan hukum;
3. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama **Sofyan Hariri Alias Fian Alias Gradus**, para



terdakwa mengerti akan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran atas perbuatan para terdakwa sehingga atas diri para terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan terungkap Bahwa ia terdakwa Sofyan Hariri Alias Fian Alias Gradus telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekitar pukul 23.30 Wita di bertempat di Dusun Badrain kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Berawal terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna biru Nopol DR 4525 UH milik saksi Sohibul Akmal dengan alasan untuk mengambil uang, karena sudah kenal akhirnya saksi Sohibul Akmal memberikan sepeda motor beserta kuncinya ke terdakwa, setelah ditunggu sampai esok harinya terdakwa tidak kembali bersama sepeda motor, saksi Sohibul Akmal berusaha mencari dan menghubungi terdakwa namun tidak ada respon, Adapun terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Sohibul Akmal kemudian mengadaikan sepeda motor dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke saksi Emmy Siain Alias Meme, adapun uang hasil gadai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk bermain judi bola adil, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar ojek, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan serta minuman, dan Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di gunakan untuk maen judi online dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Sohibul Akmal mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lim belas juta rupiah). Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu secara melawan hukum telah terpenuhi

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan terungkap Bahwa ia terdakwa Sofyan Hariri Alias Fian Alias Gradus telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekitar pukul 23.30 Wita di bertempat di Dusun Badrain kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Berawal terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna biru Nopol DR 4525 UH milik



saksi Sohibul Akmal dengan alasan untuk mengambil uang, karena sudah kenal akhirnya saksi Sohibul Akmal memberikan sepeda motor beserta kuncinya ke terdakwa, setelah ditunggu sampai esok harinya terdakwa tidak kembali bersama sepeda motor, saksi Sohibul Akmal berusaha mencari dan menghubungi terdakwa namun tidak ada respon, Adapun terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Sohibul Akmal kemudian mengadaikan sepeda motor dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke saksi Emmy Siain Alias Meme, adapun uang hasil gadai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk bermain judi bola adil, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar ojek, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan serta minuman, dan Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di gunakan untuk maen judi online dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Sohibul Akmal mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lim belas juta rupiah). Dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar STNK Bermotor No. 01168142 dengan identitas No Registrasi DR 4525 UH, nama pemilik RATNA NINGSIH, Alamat Wage Desa Bagujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, merk /Type Honda /H1B02N41LO A/T tahun 2020 warna hitam Norangka MH1JM8212LK076657, Nosin : JF82E-1076664, 1 lembar Surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN KB dan SWDKLLJ No. NTB 19-00121816 dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi DR 4525 UH, nama pemilik RATNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGSIH, Alamat Wage Desa Bagujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, merk /Type Honda /H1B02N41LO A/T tahun 2020 warna hitam Norangka MH1JM8212LK076657, Nosin : JF82E-1076664, 1 lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh FIF Group cabang Praya tanggal 7 Juni 2023, 1 unit Sepeda Motor dengan identitas Kendaraan No Registrasi DR 4525 UH, nama pemilik RATNA NINGSIH, Alamat Wage Desa Bagujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, merk /Type Honda /H1B02N41LO A/T tahun 2020 warna hitam Norangka MH1JM8212LK076657, Nosin : JF82E-1076664 yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi **Sapriwadi Alias Wadi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa membuat saksi Sapriwadi Alias Wadi mengalami kerugian;
Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dalam persidangan;
Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sofyan Hariri Alias Fian Alias Gradus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 lembar STNK Bermotor No. 01168142 dengan identitas No Registrasi DR 4525 UH, nama pemilik RATNA NINGSIH, Alamat Wage Desa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, merk /Type Honda /H1B02N41LO A/T tahun 2020 warna hitam Norangka MH1JM8212LK076657, Nosin : JF82E-1076664;

1 lembar Surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN KB dan SWDKLLJ No. NTB 19-00121816 dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi DR 4525 UH, nama pemilik RATNA NINGSIH, Alamat Wage Desa Bagujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, merk /Type Honda /H1B02N41LO A/T tahun 2020 warna hitam Norangka MH1JM8212LK076657, Nosin : JF82E-1076664

1 lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh FIF Group cabang Praya tanggal 7 Juni 2023;

1 unit Sepeda Motor dengan identitas Kendaraan No Registrasi DR 4525 UH, nama pemilik RATNA NINGSIH, Alamat Wage Desa Bagujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, merk /Type Honda /H1B02N41LO A/T tahun 2020 warna hitam Norangka MH1JM8212LK076657, Nosin : JF82E-1076664;

Dikembalikan kepada Saksi **Sapriwadi Alias Wadi**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh kami Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H. dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agung Kuntowicaksono, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.M.H.

Muslih Harsono, S.H.M.H.

Ttd.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)